

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih guna melaksanakan bisnis. Dimana pihak pertama akan memberikan modal sepenuhnya disebut dengan *shahibul maal* serta pihak lain ialah pengelola usaha, yang dikenal dengan *mudharib*, keuntungan usaha dibagi di antara para pihak sesuai kesepakatan yang berlaku.¹

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan *Mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan untuk keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam akad, dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola.²

Menurut Fatwa DSN-MUI, *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Milik, *Shahib al-Mal*, *LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'Amil*, *Mudharib*, *nasabah*) bertindak selaku pengelola, dana

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 83

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 95

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000).³

Berdasarkan pendapat di atas, bisa disimpulkan *mudharabah* yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*), serta keuntungan dibagi menurut kesepakatan kontrakk akad. Namun jika ada kerugian pemilik modal yang menanggung dan bila kerugian ditimbulkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola yang menanggung.

2. Landasan Syariah Akad *Mudharabah*

Landasan dasar syariah *al- mudharabah* dapat dilihat dari ayat-ayat dan hadits dibawah ini :⁴

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يُقَا تَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (QS. Al-Muzammil: 20)


³ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 61.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 95-96.

b. Al-Hadits

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْنُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاِدْيَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)

3. Skema *Mudharabah*

Keterangan :

1. Pelaksanaan kerja sama usaha antara *mudharib* dan *shahibul maal*. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan persentase nisbah yang disepakati antara *mudharib* dan *shahibul maal*.
2. *Shahibul maal* memberikan modal sepenuhnya pada *mudharib*.

3. *Mudharib* bekerja sebagai wirausahawan berdasarkan keahliannya mengelola biaya investasi pada suatu pekerjaan atau bisnis nyata.
4. Perolehan dari usaha dibagi menurut kesepakatan nisbah di awal.
5. Pada tanggal berakhirnya perjanjian, modal dikembalikan sepenuhnya pada *shahibul maal* dengan begitu akad *mudharabah* telah berakhir.⁵

4. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Rukun dalam kesepakatan *mudharabah* yaitu :

- a. *Shahibul Maal* (Pemilik modal);
- b. *Mudharib* (Pelaksana/ usahawan);
- c. *Maal* (modal);
- d. Kerja/ usaha;
- e. Keuntungan
- f. *Ijab qobul*.⁶

Adapun Syarat *Mudharabah* Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya :

- a. *Shahibul maal* wajib memberikan modal baik berupa uang maupun barang berharga pada pihak lain untuk melakukan kerja sama.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 85-86.

⁶ Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi Dan Pola Pengikatannya* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), 169.

- b. *Mudharib* menggunakan modal yang telah diberikan untuk menjalankan usaha yang disepakati.
- c. Perjanjian bidang usaha yang akan dituangkan dalam kontrak.⁷

5. Manfaat Akad *Mudharabah*

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, maka bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/ al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁸

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 196.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, 97-98.

6. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Jangka waktu kerjasama *mudharabah* tidak terbatas, tetapi masing-masing pihak berhak menentukan jangka waktu perjanjian kerjasama. Namun, akad *mudharabah* dapat diakhiri karena alasan berikut :

- a. Pada akad *mudharabah* ini ada batas waktu, bahwa *mudharabah* akan berakhir pada waktu tertentu.
- b. Salah satu pihak menetapkan untuk mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kesadaran.
- d. Manajer dana tidak menggunakan kekuasaan manajerialnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kontrak.
- e. Tanpa tambahan modal.⁹

7. Metode Bagi Hasil Produk *Mudharabah*

Dalam Fatwa DSN MUI No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dikatakan bahwa pembagian hasil usaha diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada sistem *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*. Peraturan umum prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu diantaranya :¹⁰

- a. Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)

⁹ Hery, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, Anggota Ikapi, 2018), 8.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

- b. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Setiap bagi hasil jumlahnya akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil. Menurut Ismail metode *Revenue Sharing* adalah dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.¹¹

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Profit Sharing* adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Bagi hasil dari dana yang diterima lembaga kemudian disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk lembaga dan untuk anggota, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka.¹²

Contoh bagi hasil dengan *revenue sharing*

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah 10% x

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 98.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 137 – 158.

Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-

Contoh bagi hasil dengan *profit sharing*

Misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka:

- a. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,-
(90% x (Rp 10.000.000,- – Rp 9.000.000,-))
- b. Bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 100.000.000,-
(10% x (Rp 10.000.000,- – 9.000.000,-))¹³

8. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad yang dilakukan sedikitnya dua pihak, dengan tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk menghasilkan investasi. Besar dan kecilnya investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, kontrol ini meliputi :

a. Faktor Langsung

Faktor langsung yang dapat mempengaruhi perhitungan bagi hasil antara lain tingkat investasi, jumlah dana yang tersedia dan tingkat pembagian keuntungan.

- 1) Tingkat investasi merupakan persentase sebenarnya dari total dana yang diinvestasikan. Jika bank menetapkan tingkat investasi sebesar 80%, berarti 20% dari seluruh dana akan digunakan untuk likuiditas.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 99.

2) Jumlah dana investasi adalah jumlah dana dari berbagai dana investasi. Dana tersebut bisa dihitung dengan salah satu cara berikut :

- a) Saldo bulanan rata-rata minimum.
- b) Saldo harian rata-rata

Tingkat investia dikalikan dengan dana yang tersedia untuk investasi adalah jumlah dana yang benar-benar digunakan.

3) Nisbah (tingkat pembagian keuntungan)

- a) Salah satu ciri *Al-Mudharabah* yaitu adanya hubungan yang terjalin dan disepakati di awal perjanjian.
- b) Nisbah antara satu bank dengan bank yang lain mungkin berbeda.
- c) Nisbah di Bank juga dapat berubah, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. dan deposit 12 bulan.
- d) Nisbah dapat bervariasi tergantung pada ukuran dana di rekening yang berbeda dan jatuh tempo.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
 - a) Bank dan nasabah berbagi pendapatan dan pengeluaran.
Pendapatan yang "didistribusikan" adalah pendapatan yang diterima kemudian dikurangi biaya
 - b) Jika bank menanggung semua biaya, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan akuntansi (kebijakan dan metode akuntansi) Bagi hasil dipengaruhi oleh pelaksanaan tindakan tidak langsung, terutama yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan dan pengeluaran.¹⁴

9. Pembayaran Bagi Hasil Pada Akad *Mudharabah*

Pembayaran bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi *mudharabah*. Bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi *mudharabah*, rata-rata pengendapan saldo tabungan *mudharabah*, rata-rata pembiayaan, dan pendapatan riil pada bulan laporan.

Bagi hasil untuk investasi *mudharabah* yang berasal dari deposito dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal pada saat deposito ditempatkan. Bagi hasil untuk deposito *mudharabah*, dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, maupun 24 bulan.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2002).

Dasar perhitungannya adalah data keuangan pada bulan laporan. Misalnya, deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan yang ditempatkan pada tanggal 11 Februari, maka pembayaran bagi hasil dimulai pada tanggal 11 maret. Dasar perhitungannya adalah laporan keuangan per 28 Februari.¹⁵

B. *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Watamwil* (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan pusat bisnis terpadu dan mandiri yang konten utamanya adalah *bait al-mal wa at-tamwil*, dalam kegiatan pengembangan usaha produktif dan berinvestasi untuk meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dan menengah melalui kegiatan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan yang produktif, promosi kegiatan, dan dukungan untuk mendanai kegiatan ekonomi. Selain itu, BMT dapat menerima simpanan berupa zakat, infak, dan sedekah, serta mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan dan kewajiban.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan model perluasan lembaga keuangan ini diangkat oleh *baitul mal* yang berkembang pada masa Nabi Muhammad dan Khulafa Rasyidin. Maka dari itu, adanya BMT dapat dikatakan untuk saluran penggunaan barang-barang ibadah, seperti zakat, infak, dan sedekah.

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 103-104.

Fungsi BMT selain sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, bertanggung jawab menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) kemudian mendistribusikannya pada masyarakat. Sebagai lembaga ekonomi, ia pun memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, dan industri.¹⁶

2. Prinsip Operasional *Baitul Maal Watamwil* (BMT)

Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah yaitu :

- a. Terlepas dari *maisir* (perjudian)
- b. Bebas dari *gharar* (penipuan)
- c. Terlepas dari *risywah* (suap)
- d. Bebas dari *riba* (bunga).¹⁷

Dalam melaksanakan operasional BMT dengan lancar, maka diperlukan penghimpunan dana yaitu diantaranya :

- a. Simpanan Pokok Khusus (SPK) adalah investasi awal untuk produksi BMT, dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh investor
- b. Simpanan Pokok (SP) adalah simpanan yang menunjukkan bukti keanggotaan BMT dan anggota dapat mencicil untuk pelunasannya.
- c. Simpanan Wajib (SW) yaitu simpanan yang harus dibayar oleh anggota BMT selama jangka waktu tertentu, tergantung pada metode masing-masing anggota.

¹⁶ Yosi Mardoni, Nurul Huda, Dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2016), 35.

¹⁷ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 321.

- d. Simpanan Sukarela (SS) merupakan simpanan keanggotaan dan calon anggotanya dalam bentuk tabungan, deposito, dan yang sah lainnya
- e. Jasa merupakan produk BMT dimana anggota yang memenuhi syarat akan ditugaskan oleh BMT untuk mengakses layanan keuangan yang tersedia di BMT.
- f. Wadiah merupakan salah satu produk tabungan yang ada di BMT didalam produk ini terdapat dana sosial seperti Zakat dan Infaq.¹⁸

3. Fungsi Pengelolaan Usaha *Baitul Maal Watamwil* (BMT)

Adapun dua Fungsi BMT secara konseptual ialah baitul maal dan baitut tamwil berikut ini adalah terjemahannya :

- a. Baitul maal (*bait* = rumah, *al-mal* = kekayaan) memaksimalkan distribusinya dengan menerima dana ZIS yang disetorkan dan memberikan santunan kepada orang yang memenuhi syarat (*ashnaf*) serasi dengan aturan dan kewajiban yang diterima.
- b. Baitut tamwil (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta) berpartisipasi dalam kegiatan promosi bisnis dan investasi untuk memajukan kualitas ekonomi UKM, khususnya untuk mendukung kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi.¹⁹

¹⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 365-366.

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 37-38.

4. **Produk-Produk *Baitul Maal Watamwil* (BMT)**

Berikut ini adalah produk-produk yang terdapat pada BMT antara lain:

a. Produk simpanan

1) Simpanan *Mudharabah*

Produk simpanan ini ditujukan bagi nasabah yang menginginkan akses tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Dengan produk simpanan ini, nasabah mendapatkan tabungannya dalam bentuk bagi hasil tanpa membayar biaya pengelolaan bulanan.

2) Simpanan Qurban

Produk simpanan ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berqurban. Anggota dalam produk simpanan ini memperoleh bagi hasil tertentu dari uang yang disimpannya.

3) Simpanan Pendidikan

Produk simpanan ini ditujukan untuk anggota yang bertujuan mempunyai simpanan untuk pendidikan. Anggota dalam produk simpanan ini memperoleh bagi hasil tertentu dari uang yang disimpannya.

4) Simpanan Umroh

Produk simpanan ini ditujukan untuk anggota yang ingin menunaikan ibadah umroh. Anggota dalam produk simpanan ini memperoleh bagi hasil tertentu dari uang yang disimpannya

5) Deposito

a) Pengertian Deposito

Produk simpanan berjangka ini ditujukan untuk anggota yang ingin melakukan investasi. Produk ini mempunyai jangka waktu yang beragam hasil dana dari penghimpunan produk ini digunakan secara produktif untuk pelaku UMKM dan anggota deposito memperoleh bagi hasil yang menarik.²⁰

Pengertian Deposito menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah merupakan deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akan hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang berisikan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan deposito yang tidak dibenarkan secara syariah merupakan deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito *mudharabah* terbagi menjadi dua macam :

²⁰ Widiyanto bin Mislan Cokro Hadi Sumarto, Abdul Ghafar Ismail, dan Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik Dan Kasus* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) 237.

²¹ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2010), 66.

1) Deposito *Mudharabah Mutlaqah*

Pada deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana tidak memberlakukan batasan atau syarat tertentu pada bank syariah dalam mengelola investasinya, terlepas dari lokasi, metode atau subjek investasi.

2) Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana (*shahibul maal*) membebaskan pembatasan atau persyaratan tertentu pada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang terkait dengan lokasi, metode, ataupun tujuan investasi.²²

b) Landasan Hukum Deposito *Mudharabah*

Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa : Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau unit usaha syariah.

²² Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 75-78.

2) Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomor 03/DSN MUI/IV/2000 menjelaskan tentang ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah*.²³

c) Jenis-jenis Deposito di Indonesia

1) Deposito Berjangka

Ialah simpanan berjangka yang mencetuskan atas nama individu atas nama lembaga atau badan hukum, tidak diperjualbelikan, dan penarikan disesuaikan untuk periode yang beragam dimulai dari 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan

2) Sertifikat Deposito

Adalah jenis deposito publik dimana penarikan tunduk pada batas waktu tertentu dan bisa diperjualbelikan. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang sertifikat deposito menjelaskan bahwa simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

3) Deposito On Call

Ini adalah kategori deposito yang wajib ditarik dengan memberitahu sebelumnya. Bank bisa menarik *Deposit On Call* setelah menerima kabar dari nasabah,

²³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 151.

biasanya dilakukan 2 hari sebelum pembayaran. *Deposit On Call* memiliki jangka waktu yang singkat, yaitu antara 7 hingga 30 hari.²⁴

d) Penalti Deposito

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada anggota pemegang rekening deposito *mudharabah* bila anggota mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena lembaga keuangan syariah telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah perlu membebankan denda kepada setiap anggota deposito berjangka yang menarik dananya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional lembaga keuangan syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap anggota yang menarik deposito sebelum jatuh temponya. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima tidak dikenakan

²⁴ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*, 66-83.

penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada anggota tentunya yang loyal kepada lembaga yaitu, bebas biaya penalti.²⁵

e) Perbedaan Deposito Syariah dengan Deposito Konvensional

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan perbedaan antara deposito syariah dan deposito konvensional, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.1:²⁶

Tabel 2.1 Perbedaan Deposito Syariah dan Deposito Konvensional

Aspek	Deposito Syariah	Deposito Konvensional
Persamaan	1. Memiliki kesamaan dalam fungsi dan fasilitas layanan	
	2. Dalam sistem penarikan juga memiliki kesamaan yaitu ditarik pada jangka waktu tertentu	
	3. Penempatan dana yang sama yaitu berbentuk investasi	
Perbedaan	Prinsip dasar syariah yang dijadikan pedoman	Tidak menggunakan prinsip syariah
	Pedoman definisi UU. No. 21 tahun 2008 dan Fatwa DSN-MUI No. 3 tahun 2000	Pedoman definisi UU. No. 10 tahun 1998
	Prinsip akad <i>mudharabah</i>	Prinsip akad simpan pinjam
	Sistem imbalan bentuk bagi hasil	Sistem imbalan berbentuk bunga

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, 95.

²⁶ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 105.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Bai'u Bitsaman Ajil

Pembiayaan dengan akad jual beli adalah perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan BMT dan anggotanya, di mana BMT menyediakan dana untuk investasi dan/atau pembelian barang modal dan perusahaan anggotanya, diikuti dengan proses pembayaran. dilakukan secara bertahap. Jumlah yang akan ditentukan oleh peminjam adalah harga barang yang dibeli dan harga tambahan yang disepakati.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu akad jual beli antara pihak BMT dengan anggota dimana pihak BMT membelikan barang yang diminta oleh anggota kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga beli dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak kedua sebagai *mudharib*. Bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh diberikan sesuai kesepakatan di awal akad. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal* jika kerugian bukan disebabkan oleh *mudharib*. Apabila

kerugian disebabkan oleh kelalaian *mudharib* maka yang menanggung kerugian tersebut adalah *mudharib*.

4. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* adalah BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha dimana kerugian dan keuntungan dibagi bersama secara imbang.

5. Pembiayaan *al-Qordul Hasan*

Pembiayaan dengan akad *al-Qordul Hasan* merupakan pembiayaan antara BMT dengan anggota. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberikan pinjaman tersebut.²⁷

²⁷ Nurul Huda, Dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 290-291.